



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Risma dewi Harahap Binti Alm. Kodirun Hsb, NIK. 1221074910830001 lahir di Paembangunan tanggal 09 Oktober 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Sayurmahincat, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Siti Aminah Nasution Bin Alm. H. Arsad Nasution, NIK 1221104211550001, tempat dan tanggal lahir Sayur Mahincat, 02-11-1955, agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sayurmahincat, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar**, Nik 1221070109750002, Tempat Tanggal Lahir Sayurmahincat, 01-09-1975, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Desa Sayurmahincat, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa Pemohon dan laki-laki yang bernama **Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar** menikah secara Syariat agama islam pada tanggal 11 November 2004 di Desa Sayurmahincat, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas ;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon berwalikan Abang Kandung Pemohon yang bernama **Partomuan Harahap** dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
4. Bahwa pada saat pernikahan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing yang bernama **Sampean Nasution** dan **Nazamuddin Siregar**;
5. Bahwa Pemohon mempunyai mahar uang sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) di bayar tunai;
6. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus Perawan dan laki-laki yang bernama **Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar** berstatus sebagai Jejaka;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan laki-laki yang bernama **Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar** tinggal bersama di Desa Sayurmahincat, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas;
8. Bahwa pernikahan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
9. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar** tidak ada hubungan mahram atau sesusuan;
10. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan **Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar** telah memperoleh keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 10.1 **Rahma Yuni Siregar Binti Sikhwan Siregar**, Perempuan, lahir pada tanggal 15-11-2007;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami, selain suaminya yang bernama **Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar**, begitu juga **Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar** tidak mempunyai istri selain Pemohon;
12. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama **Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar** telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021 sesuai dengan Surat keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/103/KD/2021;
13. Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan tersebut;
14. Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan Pemohon lalai;
15. Bahwa pernikahan Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkannya untuk memenuhi syarat administrasi Pencatatan Buku Nikah dan BPJS Ketenaga Kerjaan dan kepentingan lainnya;
16. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon, dan para Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Risma dewi Harahap Binti Alm. Kodirun Hsb** dengan laki-laki yang bernama **Sikhwan Siregar** yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2004 di Desa Sayurmahincat, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida :

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Mei 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Termohon datang di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada surat permohonan Pemohon dan ternyata ada perubahan nama Pemohon yang tertera pada identitas Pemohon dan petitum nomor 2 dimana semula **Risma dewi Harahap Binti Alm. Kodirun Hsb** berubah menjadi **Risma dewi Harahap Binti Alm. Kodirun Harahap**;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya terhadap surat Permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon bahkan Termohon menyatakan secara tegas kerelaannya dan tidak keberatan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon maka oleh Majelis hakim acara tanya jawab dianggap cukup untuk kemudian dilanjutkan dengan Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1221074910830001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tanggal 29 Maret 2019 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1221070903100021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 05 Oktober 2016, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1221-KM-31052021-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 02 Juni 2021, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Sampean Nasution bin Batara Nst, usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, beralamat di petani; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar, karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar di Desa Sayurmahincat, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 11 November 2004;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon bernama Partomuan Harahap karena Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Nazamuddin Siregar;
- Bahwa mahar yang diberikan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) di bayar tunai;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum pernikahan ini, baik Pemohon maupun seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa sebelum menikah seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar;
- Bahwa Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar telah memperoleh keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar dimaksudkan untuk memenuhi syarat administrasi Pencatatan Buku Nikah dan BPJS Ketenaga Kerjaan dan kepentingan lainnya;

2. Najamuddin Siregar bin H. Amron Siregar, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, beralamat di Desa Sayurmahincat, Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar, karena saksi saudara ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar di Desa Sayurmahincat, Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 11 November 2004;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon bernama Partomuan Harahap karena Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Sampean Nasution;
- Bahwa mahar yang diberikan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sebelum pernikahan ini, baik Pemohon maupun seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa sebelum menikah seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar;
- Bahwa Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar tidak pernah keluar dari agama Islam

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar telah memperoleh keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar dimaksudkan untuk memenuhi syarat administrasi Pencatatan Buku Nikah dan BPJS Ketenaga Kerjaan dan kepentingan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak mengajukan pertanyaan apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan isbat nikah kontensiusnya dan memohon agar Pengadilan Agama Sibuhuan menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan isbat nikah kontensiusnya dan memohon agar Pengadilan Agama Sibuhuan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Itsbat Nikah kontensius yang diajukan Pemohon telah dilakukan pengumuman melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa 25 Mei 2021, dan selama Pengumuman berlangsung sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan Pemohon (Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar pernikahannya dengan almarhum suaminya yang bernama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya (Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar) tersebut telah dilangsungkan secara Syariat agama islam pada tanggal 11 November 2004 di Desa Sayurmahincat, Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah Abang Kandung Pemohon yang bernama Partomuan Harahap dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) di bayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Sampean Nasution dan Nazamuddin Siregar, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan Pemohon lalai, sedangkan

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat memerlukan untuk memenuhi syarat administrasi Pencatatan Buku Nikah dan BPJS Ketenaga Kerjaan dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui dan membenarkan atas semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, maka merujuk ketentuan pasal 311 Rbg, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 11 November 1994, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan fotokopi akta otentik yang telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1 tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, merupakan fotokopi akta otentik yang telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.2 tersebut menjelaskan tentang identitas keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, merupakan fotokopi akta otentik yang telah *dinazegelen* dan sesuai dengan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, menjelaskan tentang kematian suami Pemohon dan anak kandung dari Termohon atas nama Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan serta saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 11 November 2004 di Desa Sayurmahincat, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon bernama Partomuan Harahap karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, mahar berupa uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) di bayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Sampean Nasution dan Nazamuddin Siregar;
2. Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam, dengan syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi;
3. Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh keturunan 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum ada akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terjadi pernikahan Risma dewi Harahap Binti Alm. Kodirun Harahap (Pemohon) dan almarhum suami Pemohon (Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e, Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon tentang perintah kepada Pemohon untuk mencatatkan pekawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Risma dewi Harahap Binti Alm. Kodirun Harahap**) dengan laki-laki yang bernama (**Sikhwan Siregar Bin Amaron Siregar**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2004 di Desa Sayurmahincat, Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah oleh Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I dan Tayep Suparli, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Khozin Maki, S.H.I

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera Pengganti

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 570.000.00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)